



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT **NOMOR 17 TAHUN 2013**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN KAYU TUMBUH ALAMI PADA HUTAN HAK DI WILAYAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT,

- MENIMBANG** :
1. Bahwa kebutuhan masyarakat akan kayu belum bisa digantikan dengan bahan lainnya sehingga perlu di berikan pedoman atau tata cara pemanfaatan kayu yang dapat dipungut secara legal.
 2. Bahwa Kayu yang tumbuh alami di hutan hak merupakan salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber bahan baku kayu untuk kebutuhan masyarakat.
 3. Bahwa saat ini banyak ditemui penebangan pohon/kayu oleh masyarakat dalam rangka pemanfaatan lahan miliknya yang terhadap mekanisme peredaran hasil hutan kayunya rentan dengan permasalahan yang dapat diancam dengan tindak pidana kehutanan.
 4. Bahwa beberapa masyarakat Pasaman Barat sudah mengajukan permohonan pemanfaatan hasil hutan yang tumbuh alami diatas hutan hak/lahan miliknya termasuk CV. FAMILY JAYA selaku pemegang izin perusahaan Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 522-453-2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu An. CV. FAMILY JAYA Propinsi Sumatera Barat, tanggal 7 Oktober 2004, mengajukan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang bersumber dari Pemanfaatan Hutan Hak.

- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
 2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Pengawasan Kawasan hutan.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2009.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR).
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak.

- MEMBACA :
1. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor : SE.03/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh secara alami dalam Areal Penggunaan Lain dan telah di bebani Hak
 2. Surat Direktur BIKPHH Nomor S.905/BIKPHH-2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal penjelasan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak
 3. Surat Direktur BIKPHH Nomor S.1119/BIKPHH-2/2012 tanggal 10 Oktober 2012 perihal Pemanfaatan kayu dari pohon tumbuh alami.
 4. Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.1055/BIKPHH-2/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Berasal dari Pohon Tumbuh Alami, tanggal 26 September 2012.
 5. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Nomor 522.3/2657/PH-2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Pemanfaatan Pohon yang tumbuh alami pada hutan Hak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMANFAATAN KAYU TUMBUH ALAMI PADA HUTAN
HAK DI WILAYAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Areal Penggunaan Lain (APL) adalah Areal bukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1. Angka 8 Permenhut No. 50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
2. APL yang berasal dari perubahan status kawasan hutan adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Kepmenhut tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan
3. APL Murni merupakan APL yang bukan berasal dari perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan ditetapkan sebagai APL melalui revisi tata ruang wilayah Provinsi.
4. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana dimaksud Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.3/2403/PPHH-2007, tanggal 1 oktober 2007, sepanjang berada diluar kawasan hutan negara tidak perlu ada tanda legalitas atau pengesahan dari BPN setempat

BAB II

PEMANFAATAN POHON YANG TUMBUH ALAMI PADA HUTAN HAK

1. Sebelum melakukan penebangan, pemilik/pemegang hak wajib melaporkan jumlah potensi kayunya kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Berdasarkan laporan dari pemilik/pemegang hak, Dinas Kehutanan melakukan pengecekan lokasi areal di dampingi oleh pemilik/pemegang hak untuk mengetahui status areal yang dimohonkan, melakukan tata batas lokasi hutan hak serta melakukan inventarisasi tegakan terhadap hutan hak yang dimohonkan, dengan ketentuan :

- Areal yang dimohon harus berada di luar kawasan hutan yaitu pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari perubahan status kawasan hutan atau APL Murni.
- Pembuktian Hutan hak mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak.
- Pelaksanaan Inventarisasi tegakan terhadap kayu yang tumbuh alami dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Terhadap luas areal seluruhnya ≥ 2 ha, maka pelaksanaan Inventarisasi dilakukan dengan metode sampling (intensitas sampling 5 %)
 - b. Terhadap luas areal ≤ 2 ha, maka pelaksanaan inventarisasi dilakukan dengan metode sensus
- 3. Kayu hasil penebangan dilakukan pengukuran dan pengujian kayu oleh Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKBR/PKBJ dan hasilnya dibuat Daftar Kayu Bulat (DKB) atau Kayu Bulat Kecil (KBK)
- 4. Dalam hal pemilik/pemegang izin tidak tersedia Ganis PHPL PKBR/PKBJ, pembuatan DKB/KBK dilakukan oleh Wasganis PHPL/PKBJ.
- 5. D-KB dan/atau KBK yang telah disahkan oleh WASGANIS PHPL PKBR/PKBJ, merupakan dasar bagi Pejabat Penagih PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan untuk menerbitkan SPP PSDH/DR dan SPP PNT.

BAB III

PENGANGKUTAN KAYU YANG TUMBUH ALAMI PADA HUTAN HAK

1. Pengangkutan Kayu Bulat yang berasal dari Kayu yang tumbuh alami di hutan hak menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) yang diterbitkan oleh Wasganis PHPL PKBR/PKBJ yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pengangkutan KBK menggunakan dokumen FAKB yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKBR/PKBJ yang ditetapkan sebagai penerbit oleh Kepala Balai Pemantauan dan Pengawasan Hutan Produksi Wilayah III Pekan Baru.
3. Pengangkutan Kayu yang tumbuh alami dilakukan terhadap kayu yang sudah dilumasi

- a. Kayu yang tumbuh Alami pada kawasan hutan yang telah berubah status menjadi APL dan telah dibebani Hak seperti HGU, Hak Pakai dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan oleh BPN dikenakan PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan.
 - b. Kayu yang tumbuh alami pada APL Murni hanya dikenakan PSDH dan DR
 - c. Terhadap pohon yang tumbuh alami pada APL murni (APL yang bukan berasal dari perubahan Kawasan Hutan) dan pada Lahan Masyarakat berdasarkan bukti penguasaan tanah sebelum terbitnya alas title, tetap dikenakan pungutan PSDH dan DR.
 - d. Pengenaan PSDH, DR dan atau Penggantian Nilai Tegakan dikenakan terhadap KB dan KBK. Tata cara pengenaan PSDH, DR dan atau Penggantian Nilai Tegakan mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Pada Prinsipnya terhadap kayu yang tumbuh alami pada hutan hak dapat diolah dalam areal, namun perlu dikendalikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengolahan KBK atau KBK yang diperkenankan hanya menjadi bentuk pacakan, yaitu kayu berbentuk persegi yang diolah dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau sejenisnya sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka 42 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.55/Menhut-II/2006.
 - b. Pengolahan KB atau KBK sebagaimana dimaksud pada butir a dari pohon yang tumbuh alami di dalam lahan APL murni/Lahan masyarakat, perlu persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan persetujuan tersebut hanya dapat diberikan terhadap potensi/volume kayu ≤ 50 m³.
 - c. Terhadap Kayu Bulat yang telah mendapatkan persetujuan untuk diolah, terlebih dahulu dibuatkan DKB oleh Petugas Kehutanan yang berkualifikasi sebagai Wasganis PHPL PKBR/PKBJ yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten sebagai dasar pengenaan PSDH, DR atau Penggantian Nilai Tegakan.
 - d. Terhadap kayu yang telah dilakukan pengolahan dibuatkan Berita Acara Perubahan Bentuk oleh Petugas sebagaimana dimaksud pada butir c.
 - e. Pengangkutan kayu dari dalam areal menggunakan Dokumen SKSKB yang diterbitkan oleh Petugas kehutanan sebagaimana dimaksud pada butir c dengan dilampiri DKB dan Berita Acara Perubahan Bentuk, setelah dibayar lunas PSDH, DR dan PNT nya, dan untuk memudahkan pelacakan terhadap asal usul kayu setiap kayu pacakan diberikan nomor urut sesuai dengan nomor pohon yang ditebang, apabila 1 pohon dipotong menjadi 2 bagian, maka setiap potong diberi angka 1a dan

5. Dalam rangka tertib peredaran hasil hutan maka kayu bulat dan atau kayu pacakan yang berasal dari kayu yang tumbuh alami pada hutan hak hanya dapat diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
6. Pengangkutan Kayu Bulat dan Kayu Bulat Kecil dari TPK Antara menggunakan dokumen FA-KB yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKBR/PKBJ yang ditetapkan sebagai penerbit oleh Kepala BP2HP wilayah III Pekanbaru.

BAB IV

PENUTUP

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam peraturan ini akan dikoordinasikan dengan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat.

DITETAPKAN DI : SIMPANG AMPEK
TANGGAL : 17 APRIL 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. Baharudin R
H. BAHARUDIN. R

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru di Pekanbaru
3. Peringgal

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jln. Soekarno-Hatta Telp. (0753) 466262 Fax (0753) 466170

SIMPANG EMPAT - PASAMAN BARAT

Asal Arsip : Dm HUT	Kode Klasifikasi
Tahun : 2012	188-45

Isi Ringkas : - SK Bupati Pasbar tentang pembentukan
Selukbariat bersama penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan
negeri pemerintah kab. Pasaman Barat

Indek :	Ket :
No Urut :	
No. Box :	4/1 / kopi



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl Soebarno- Hatta Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : BUPATI PAS-BAR.

Diterima Tgl: 13/9-2012

No. Surat : 180-45-1696 /BUP - PAS - bar-2012. No. Agenda : 1642.

Tgl Surat : - Sifat : -

Perihal SK Pembentukan sekretariat Bersama Penyidik PAS - - - -

Disposisi

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
-

- Pustaka jhs

sdh. yuliana. jh 17/9/2012
 hijabul husni sk mi
 ke bid PPH. bawakan
 leading celebration
 uned



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188-45 / 606 / BUP - Pasbar / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, perlu memberdayakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan dan mengsinergiskan serta berkesinambungnya pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Sekretariat Bersama sebagai wadah koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Sekretariat Bersama sebagai wadah koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat dan menetapkannya dengan keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor:58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
14. Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor.188.45/284/BUP-PASBAR/2011 tentang penunjukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Membentuk Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berfungsi sebagai berikut:

1. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan bagi PPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Wadah untuk meningkatkan sinergitas PPNS secara bersama-sama dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman PPNS terhadap Kode Etik dan Protap PPNS serta meningkatkan profesionalisme PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Memfasilitasi PPNS untuk mendapatkan hak-haknya sebagai penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya kepada Pemerintah Daerah.
5. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Bersama bertanggung jawab dan memberi laporan kepada Bupati Pasaman Barat.
6. Memberikan Laporan kepada Bupati Pasaman Barat secara berkala per Triwulan dan Pertahun ataupun secara insidental.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat, DPA SKPD yang memiliki PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada tanggal : 5 September 2012

BUPATI PASAMAN BARAT




H. BAHARUDDIN.R

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kab. Pasaman Barat di Simpang Ampek
2. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat di Simpang Ampek
3. Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Simpang Ampek
4. Kapolres Pasaman Barat di Simpang Ampek
5. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pasaman Barat di Simpang Ampek
7. Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah di Simpang Ampek
8. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45 / 696 / BUB - Pasbar / 2012

TANGGAL : 5 September 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pelindung : Bupati Pasaman Barat
: Wakil Bupati Pasaman Barat

Penasehat : Ketua Pengadilan Simpang Ampek
: Kepala Kejaksaan Simpang Ampek
: Kapolres Pasaman Barat
: Sekda Kabupaten Pasaman Barat

Ketua : Kepala Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat

Wakil ketua I : Kabag Hukum Setda Kabupaten Pasaman Barat

Wakil Ketua II : Korwas PPNS Polres Pasbar

Sekretaris : Kabid Penegakan Perundangan-undangan Daerah Satpol PP

Wakil sekretaris : Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat

Bendahara : Sekretaris Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat

Wakil Bendahara : Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kab. Pasaman Barat

Sekretariat

Koordinator : Drs. M.Arif (Satuan Polisi Pamong Praja)

Anggota

- 1 Asri, SH. MM (Satuan Polisi Pamong Praja)
- 2 Yonisal, SH (Satuan Polisi Pamong Praja)
- 3 Miskar, S.Kom (Bagian Agraria Setda)
- 4 Wildan (Satuan Polisi Pamong Praja)
- 5 Drs. Zulkifli (Satuan Polisi Pamong Praja)
- 6 M.Bona Fatwa, SSTP (Satuan Polisi Pamong Praja)
- 7 Zulpan (Satuan Polisi Pamong Praja)
- 8 Rita Afrianti, A.Md (Satuan Polisi Pamong Praja)
- 9 Dewi Agusniati, SE. (Satuan Polisi Pamong Praja)
- 10 Suci Wulandari (Satuan Polisi Pamong Praja)

Bidang Pembinaan, Pelatihan, Litbang dan Kaderisasi

Koordinator : Ibnu Hajar, SH (Dinas Catatan Sipil)

Anggota

- 1 Yuhan Sahri, S.Hut (Dinas Kehutanan)
- 2 Novi Sulfikar, S.Sos (Bagian Pemerintah Nagari)
- 3 Jamaan (Dinas Kehutanan)

Bidang Hukum dan Ham

Koordinator : Yoni Syah Putra, SH (Dinas Perhubungan Kominfo)

Anggota

- 1 Mukhlis, S.Pi (Dinas Kelautan)
- 2 Syahwirman, SH. MM (Dinsosnakertran)
- 3 Khairul.B, SH (Dinas Perhubungan Kominfo)

Bidang Humas dan Dokumentasi

Koordinator : Syafrizal, SH (Dinas Perkebunan)

Anggota

- 1 Kahisar, SH (BPBD)
- 2 Afdal, SP (Dinas Pertanian)
- 3 Nelfi Ardi, SP (Dinas Perkebunan)
- 4 Alfian, S.Pt (Dinas Pertanian)

Bidang Organisasi dan Keuangan

Koordinator	:	Drs. Zulnafri, MM	(BAPEDA)
Anggota	1	Binafrin Hadi, SE	(Dinas Koperindag)
	2	Yosmar Difia, SE	(Dinas Pertamben)
	3	Kurniawan Eka Putra, SE	(Dinas Kehutanan)
	4	Mudtasar, SH	(Dinas Kehutanan)


Bidang Pendanaan dan Perlengkapan

Koordinator	:	Yulinar, SH. M.Sc	(BPMKB)
Anggota	1	Zulfadli, S.Si	(Dinas Pertamben)
	2	Hendri Hasibuan, S.Sos	(Badan Lingkungan Hidup)
	3	Ratna Dia Komala Nitri	(BPBD)

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 5 September 2012

BUPATI PASAMAN BARAT




H. BAHARUDDIN.R